



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2018

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan /kondisi dalam tahun anggaran berjalan yakni perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

11. Peraturan daerah Kab. Morowali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali tahun 2013 Nomor 03 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011);
13. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 060);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 060, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 2 angka 5 diubah, menghapus angka 5 dan 6, menambah angka yaitu angka 6, 7 dan 8, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah 2011-2016;

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah dilakukan perbaikan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Morowali dalam jangka waktu satu tahun
- (2). RKPD-P merupakan Dokumen RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Bab I Pendahuluan;
 2. Bab II Evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Berkenaan;
 3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 6. Bab VI Penutup;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Bidang	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 31 JULI 2018
Pj. BUPATI MOROWALI,



BARTHOLOMEUS TANDIGALA

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 01 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. DJAFAR HAMID